



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin status hukum dan kepastian hukum sebagai Warga Negara Indonesia diperlukan pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas Penduduk dibutuhkan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui percepatan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati yang diwujudkan dalam Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 - c. bahwa Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan langkah strategis kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mempercepat cakupan layanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta penyusunan Statistik Hayati;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Presiden . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3. Pendaftaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas AKPSH.

(2) Stranas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi sebagai berikut:
- a. perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - b. peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus;
 - d. pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.
- (3) Stranas AKPSH berlaku sampai dengan Tahun 2024.
- (4) Stranas AKPSH dilaksanakan secara terkoordinasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (5) Stranas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Stranas AKPSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Stranas AKPSH bertujuan untuk:

- a. melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;
- b. mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- c. menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Stranas AKPSH dibentuk Tim Nasional Stranas AKPSH.
- (2) Tim Nasional Stranas AKPSH bertugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH;
 - b. melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH;
 - d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; dan
 - e. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

e. menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH.

(3) Susunan keanggotaan Tim Nasional Stranas AKPSH terdiri atas:

Pengarah : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Ketua

Pelaksana : Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Wakil Ketua

Pelaksana : Menteri Dalam Negeri

Anggota

Pelaksana : 1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

8. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

8. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 10. Menteri Sosial
 11. Menteri Agama
 12. Menteri Komunikasi dan Informatika
 13. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 14. Kepala Badan Pusat Statistik
- (4) Ketua pelaksana mengoordinasikan pelaksanaan Stranas AKPSH yang menjadi tugas kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional Stranas AKPSH dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat.
 - (6) Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH dilaksanakan secara *ex officio* oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (7) Susunan keanggotaan dan tugas kelompok kerja dan sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 5

Tim Nasional Stranas AKPSH dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi Administrasi Kependudukan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait serta pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Tim Nasional Stranas AKPSH mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Nasional Stranas AKPSH menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas AKPSH kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

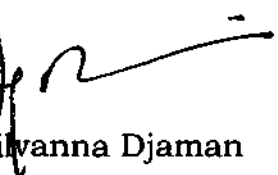
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 177

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,

Yasonna Djaman





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN
STATISTIK HAYATI**

BAB I

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu luaran utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama Statistik Hayati yang dinamis dan akurat. Statistik Hayati menggambarkan hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Selain data kependudukan yang dihasilkan oleh proses Administrasi Kependudukan, Statistik Hayati juga dibangun dari data yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik dengan data sensus penduduk, dan Kementerian Kesehatan terkait catatan kematian dan penyebab kematian. Statistik Hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam upaya pengembangan Statistik Hayati tersebut, percepatan perluasan cakupan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan Statistik Hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Stranas AKPSH merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan komitmen regional.

RPJP 2005-2025 mengamanatkan penataan Administrasi Kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendorong terpenuhinya hak Penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial disempurnakan melalui pendataan Penduduk yang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan percepatan perluasan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya sehingga terwujud Statistik Hayati yang mumpuni. RPJMN 2015-2019 mendorong data hasil proses

Administrasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Administrasi Kependudukan untuk digunakan sebagai basis data dalam pelayanan dasar dan penyusunan kebijakan melalui strategi peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan. Secara khusus, RPJMN 2015-2019 menargetkan cakupan kepemilikan akta kelahiran mencapai 85% (delapan puluh lima persen) bagi seluruh anak di Indonesia pada tahun 2019 dan secara khusus mencapai 77,4% (tujuh puluh tujuh koma empat persen) untuk anak dari keluarga dengan pengeluaran 40% (empat puluh persen) terbawah. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah pada sistem Administrasi Kependudukan, agenda prioritas nasional terkait Administrasi Kependudukan yang sebelumnya terbatas pada pencatatan kelahiran anak yang diukur melalui kepemilikan akta kelahiran telah diperluas untuk mencakup pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Program RPJMN 2015-2019 tersebut, akan dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya pada RPJMN 2020-2024.

Statistik Hayati berperan penting dalam pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2015-2030. Tujuan yang terkait langsung dengan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati yaitu “Di tahun 2030, semua negara sudah memberikan Dokumen Kependudukan bagi seluruh warganya, termasuk dalam bentuk pencatatan kelahiran”.

Kesepakatan dalam Kerangka Kerja dan Rencana Strategi Regional 2015-2024 untuk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (*Regional Action Framework and Regional Strategy Plan 2015–2024 for Civil Registration and Vital Statistics*), menetapkan visi bahwa “Di tahun 2024, setiap individu di Asia dan Pasifik bisa memperoleh manfaat dari sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (*Civil Registration and Vital Statistics*) yang universal dan responsif, yang memfasilitasi perwujudan hak asasi setiap individu serta

mendukung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, kesehatan, dan pembangunan”. Dalam mendukung tercapainya tujuan regional tersebut, ditetapkan tujuh area aksi, antara lain yaitu pelibatan masyarakat untuk mempercepat perbaikan sistem Administrasi Kependudukan, penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan dan program yang dilandasi oleh hasil penelitian, bukti dan fakta, pengembangan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan pengembangan Statistik Hayati, dan pemanfaatan data Statistik Hayati untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan membawa perubahan besar bagi pendekatan Administrasi Kependudukan yang memuat prinsip stelsel aktif bagi Penduduk diubah menjadi pelayanan Administrasi Kependudukan yang aktif menjangkau masyarakat melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur 2 (dua) sistem pencatatan yang berjalan dan saling berkaitan serta bermuara pada pengembangan dan pemanfaatan Statistik Hayati, yaitu:

1. Pendaftaran Penduduk yang mencatat pergerakan tiap Penduduk, Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri dan Warga Negara Asing. Pemerintah menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Penduduk yang berusia 17 tahun ke atas (atau yang sudah menikah), kartu keluarga, dan surat keterangan kependudukan lainnya.
2. Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting setiap Penduduk dan Warga Negara Indonesia dan menghasilkan dokumen Pencatatan Sipil (akta) terkait peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Peristiwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Peristiwa kependudukan dicatatkan ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan sistem identifikasi tunggal menggunakan NIK. Sistem identifikasi tunggal diharapkan dapat menghubungkan seluruh data Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri melalui satu penanda.

Secara nasional Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam SIAK menghasilkan statistik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai data kependudukan. Data kependudukan, sebagai data *de jure*, berdampingan dengan data hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai data *de facto*, dapat saling melengkapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sudah banyak mengalami kemajuan, oleh karena itu diharapkan dapat dengan mudah dan cepat mencatatkan Dokumen Kependudukan dan perubahannya. Kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh hak-hak dasar Penduduk, terutama layanan pendidikan, kesehatan, program jaminan, dan kesejahteraan sosial serta perlindungan hukum.

Untuk memperoleh kemudahan bagi beberapa kelompok Penduduk yang memiliki hambatan dalam mengakses Administrasi Kependudukan perlu adanya perlakuan khusus dalam menjangkau layanan Administrasi Kependudukan. Kelompok Penduduk tersebut meliputi:

1. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang terdiri atas Penduduk korban bencana alam, Penduduk korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.

2. Kelompok . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Kelompok khusus yang terdiri atas:

- a. masyarakat adat;
- b. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. masyarakat dari suku nomaden serta keluarga yang memiliki pola hidup berpindah-pindah dan masyarakat di daerah perbatasan;
- d. anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga;
- e. anak dari perkawinan campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja migran Indonesia, anak dari keluarga pengungsi atau pencari suaka yang lahir di Indonesia, dan anak hasil perkawinan antara pengungsi atau pencari suaka dan Warga Negara Indonesia;
- f. pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti perkawinan/perceraian;
- g. pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan
- h. kelompok khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kemudahan tersebut diperlukan adanya proses perencanaan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik melalui Stranas AKPSH.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

Stranas AKPSH disusun sebagai pedoman nasional dalam membangun Statistik Hayati yang berkualitas, inklusif, dan bermanfaat, dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan. Stranas AKPSH disusun untuk pelaksanaan periode 2019-2024.

A. Target Pencapaian Stranas AKPSH sampai dengan Tahun 2024

No.	Jenis (dalam persentase)	Ukuran Awal	Target 2020	Target 2022	Target 2024
1.	Cakupan kepemilikan NIK pada anak Warga Negara Indonesia usia 0-5 tahun	85,82% (Susenas 2017)	90%	95%	99%
2.	Cakupan kepemilikan NIK pada Penduduk Warga Negara Indonesia 0-17 tahun	92,92% (Susenas 2017)	95%	98%	99%
3.	Cakupan kepemilikan NIK pada semua Penduduk Warga Negara Indonesia	96% (Susenas 2017)	98%	99%	99%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No.	Jenis (dalam persentase)	Ukuran Awal	Target 2020	Target 2022	Target 2024
4.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-5 tahun	75,41% (Susenas 2017)	95%	100%	100%
5.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Penduduk 0-17 tahun	83,33% (Susenas 2017)	90%	95%	100%
6.	Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Tersedia-nya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%
7.	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Tersedia-nya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%
8.	Cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir	Tersedia-nya data nasional	Meningkat	Meningkat	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Jenis (dalam persentase)	Ukuran Awal	Target 2020	Target 2022	Target 2024
9.	Cakupan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan <i>International Classification of Diseases-10</i> (ICD-10) dalam satu tahun terakhir	Diterap- kan	Meningkat	Meningkat	100%

B. Strategi Nasional dan Arah Kebijakan

1. Perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri, yang terdiri atas 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
 - a. pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan bagi Penduduk serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - b. peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif;
 - c. pengembangan sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - d. keterhubungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- d. keterhubungan antarsistem informasi di berbagai kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memudahkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 - a. pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri beserta persyaratan dan tata caranya; dan
 - b. pengembangan manfaat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
3. Percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus, yang terdiri atas 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
 - a. pengembangan klasifikasi kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyusunan kebijakan mengenai pedoman teknis layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengakomodasi kebutuhan kelompok khusus;
 - c. pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. pelayanan kepada seluruh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan; dan
 - d. peningkatan pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
- a. penyediaan Statistik Hayati yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan publik; dan
 - b. pemanfaatan Statistik Hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
- a. penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyeluruh dan selaras antarsektor; dan
 - b. penyelenggaraan tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

SASARAN, KEGIATAN, DAN PENANGGUNG JAWAB

Strategi Nasional 1: Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.1 Tahun 2019, tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.1.1 Pengembangan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
										Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah
		Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
										Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Mahkamah Agung
		Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agama Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Kebijakan layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan Kementerian Agama
	1.1.2 Pemenuhan kuantitas dan kapasitas petugas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.2 Di tahun 2020, tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan.	1.2.1 Fasilitasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa.	Terlaksananya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, Transmigrasi dan Pemerintah Daerah
	1.2.2 Penyelesaian pembentukan unit pelaksana teknis kabupaten/kota dan penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis.	Kecamatan yang sudah melaksanakan wewenang Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1.2.3 Penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di luar negeri.	Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri	
	1.2.4 Pemenuhan penempatan petugas registrasi.	Petugas registrasi yang ditempatkan di desa.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.3 Di tahun 2021, terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.3.1 Pengembangan rujukan informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif.	Kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung
		Rujukan informasi mengenai persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses dan inklusif.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1.3.2 Penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil.	Skema strategi penganggaran, pendanaan, dan pengadaan penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah kementerian/lembaga terkait
		Peningkatan kapasitas perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), jaringan, keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola sistem informasi.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Badan Siber dan Sandi Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1.3.3 Pengembangan sistem registrasi daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.	Kebijakan sistem registrasi daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	1.3.4 Penguatan sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersedia di semua wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengaduan lain di tingkat nasional.							Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1.3.5 Pemutakhiran data kependudukan yang terhubungkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara otomatis.	Kebijakan penyelenggaraan sistem informasi yang terhubungkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Luar Negeri
		Sistem informasi desa/kelurahan yang terhubungkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pemerintah Daerah
		Sistem informasi kependudukan di luar negeri yang terhubungkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.4 Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor.	1.4.1 Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Sistem informasi yang terhubung dua arah antarkementerian/ lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data Sistem								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Informasi Administrasi Kependudukan.								Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kementerian/lembaga terkait
	1.4.2 Penguatan pemanfaatan informasi lintas sektor dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.	Data terintegrasi digunakan untuk perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Mahkamah Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1.4.3 Pengembangan mekanisme pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.	Kebijakan pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan Kementerian Luar Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah
	1.4.4 Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di Pengadilan dengan Pencatatan Sipil.	Kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antarunit layanan.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Strategi Nasional 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2.1 Di tahun 2019, terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	2.1.1 Sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Materi sosialisasi, advokasi, dan edukasi terintegrasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung
		Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terintegrasi bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2.1.2 Pengembangan program edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di lembaga pendidikan tinggi.	Kurikulum dasar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk lembaga pendidikan tinggi (tata kelola pemerintahan, demografi, kesehatan, hukum, dan sosial).							Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kesehatan Kementerian Agama
		Kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode <i>International Classification of Diseases (ICD)</i> dalam materi ajar tenaga kesehatan.								
		Penerapan kurikulum <i>International Classification of Diseases (ICD)</i> di lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2.1.3 Pelibatan organisasi kemasyarakatan, kader komunitas, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Mekanisme pelibatan organisasi kemasyarakatan, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk menemukan masyarakat yang belum mempunyai Dokumen Kependudukan.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah
2.2 Di tahun 2024, termemanfaatkannya Dokumen Kependudukan untuk perluasan layanan publik.	2.2.1 Pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik.	Kebijakan pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial kementerian/lembaga terkait



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Strategi Nasional 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
3.1 Tahun 2020, tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.1.1 Pemetaan keragaman Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Kebijakan klasifikasi (lokasi dan jumlah) Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanannya.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Luar Negeri Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	3.1.2 Percepatan pembentukan dan peningkatan peran Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang menjangkau dan mendata kebutuhan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Seluruh kabupaten/kota memiliki Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	3.1.3 Identifikasi kerentanan dan hambatan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Analisis dan kajian hukum kerentanan dan hambatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial
	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kebijakan untuk mempermudah akses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus kepada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
3.2 Tahun 2021, tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.2.1 Penyelarasan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Rekomendasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Luar Negeri
	3.2.2 Penyusunan pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
3.3 Tahun 2021, terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.3.1 Peningkatan kapasitas penyedia layanan tentang prosedur pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	3.3.2 Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
		Layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kerangka Waktu Pelaksanaan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dapat diakses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (<i>itsbat</i>) atau perceraian yang dialami Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.							Mahkamah Agung	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri
3.4 Di akhir tahun 2022, meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi	3.4.1 Pengembangan media komunikasi, informasi, dan pendidikan (sosialisasi, advokasi, dan edukasi) tentang persyaratan dan tata	Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh Penduduk rentan Administrasi							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Kependudukan dan kelompok khusus.								Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial
	3.4.2 Pelibatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, edukasi,	Partisipasi aktif Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	dan penyusunan kebijakan pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.								Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Strategi Nasional 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4.1 Tahun 2020, tersedianya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	4.1.1 Pengembangan data Statistik Hayati di tingkat pusat dan daerah dengan mendorong kerja sama antarsektor.	Data Statistik Hayati yang terhubung antarkementerian/ lembaga.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri Badan Pusat Statistik kementerian/lembaga terkait
		Data agregat Statistik Hayati setiap semester tersedia sebagai informasi publik yang mudah diakses.							Kementerian Dalam Negeri Badan Pusat Statistik	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Data Statistik Hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Badan Pusat Statistik
4.2 Tahun 2020, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.	4.2.1 Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menggunakan data Statistik Hayati untuk perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan secara berkala.	Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah telah menggunakan Statistik Hayati dalam perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.							Kementerian Dalam Negeri	kementerian/lembaga terkait Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	4.2.2 Penyusunan mekanisme perlindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Instrumen kebijakan perlindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika	kementerian/lembaga terkait
	4.2.3 Pemanfaatan Statistik Hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik.	Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri kementerian/lembaga terkait Pemerintah Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	4.2.4 Integrasi data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan sensus penduduk.	Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk.							Kementerian Dalam Negeri	Badan Pusat Statistik
		Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan.							Badan Statistik Pusat	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Strategi Nasional 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
5.1 Di tahun 2020, terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	5.1.1 Pengembangan mekanisme penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat pusat dan daerah.	Rencana penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di pusat dan daerah.							Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri
		Kebijakan fasilitasi dukungan Desa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.							Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	5.1.2 Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah.							Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	kementerian/lembaga terkait Pemerintah Daerah
5.2 Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan Pendaftaran Penduduk dan	5.2.1 Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan	Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan							Kementerian Agama Mahkamah Agung	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.	perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan.	perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan.								
	5.2.2 Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak.	Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Sosial Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mahkamah Agung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Sosial Kementerian Luar Negeri Mahkamah Agung
		Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Mahkamah Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (<i>Output</i>)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.							Mahkamah Agung	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Sosial Kementerian Luar Negeri
5.3 Tahun 2020, seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal.	5.3.1 Penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan.	Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik.							Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kementerian/lembaga terkait
	5.3.2 Sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Sasaran	Kegiatan	Luaran (Output)	Kerangka Waktu Pelaksanaan						Kementerian/ Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga dan Pihak Terkait
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan publik.									

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Silvanna Djaman